

SIDANG PHPU-PUB
KABUPATEN LUWU TIMUR

MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2021

KETERANGAN
PIHAK TERKAIT



PERKARA NOMOR : 96/PHPU-PUB/XIX/2020

ASLI

TIM HUKUM

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LUWU TIMUR
Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER – Drs. H. BUDIMAN, M.Pd

Jakarta, 4 Februari 2020

Hal : Keterangan Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 96/PHPU-PUB/XIX/2020

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
No. <i>96</i> ./PHP.BUP <i>XIX</i> ./20 <i>21</i>	
Hari :	<i>Kamis</i>
Tanggal :	<i>4/2/21</i>
Jam :	<i>10.00 WIB</i>

Yang bertandatangan di bawah ini;-----

Nama : **Drs. H. BUDIMAN, M.Pd**
NIK : 7324041103670001
Tempat/Tanggal Lahir : Ponrang, 11-03-1967
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jl. Dr Ratulangi, RT/RW 002/004, Kel/Desa Malili,
Kecamatan Malili.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor: 101/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur (Bukti PT-1) dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor : 103/PL.02.3-KPT/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur (Bukti PT-2). Bertindak sendiri dalam kapasitasnya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dikarenakan alasan kematian MUHAMMAD THORIG HUSLER (Calon Bupati Luwu

Timur) berdasarkan Akta Kematian Nomor 7324-KM-24122020-0001, tertanggal 24 Desember 2020 (Bukti-PT-3). Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2021 dan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2020. Dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. **Agus Melas, S.H.,M.H**
2. **Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, SH., MH**
3. **Andi Asma Riski Amalia, SH**
4. **Untung Amir, S.H.,M.H**
5. **Benny Hutabarat, S.H**
6. **Roy Valiat Sembiring. SH**

Kesemuanya advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur "Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER – Drs. H. BUDIMAN, M.Pd" Berkedudukan di Jl. Adhiyaksa Baru No. 9, Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Tel: 082310007255, Email: Lawiksan@yahoo.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERKAIT;-----

Dalam hal ini memberikan keterangan PIHAK TERKAIT dalam perkara Nomor 96/PHPU-PUB/XIX/2020 yang dimohonkan oleh MUHAMMAD THORIG HUSLER DAN DRS H.BUDIMAN,,M.Pd Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut I Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten luwu timur tahun 2020, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN SENGKETA DILUAR HASIL PERHITUNGAN SUARA

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

2. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5226) ("UU Mahkamah Konstitusi") ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutus pembubaran partai politik; dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
3. Bahwa Pasal 156 (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang menyatakan:
 - (1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
4. Bahwa meskipun yang menjadi objek perkara dalam Permohonan yang diajukan Pemohon adalah Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur akan tetapi yang dijabarkan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif yang hal tersebut adalah tuduhan yang tidak mendasar dan bukan menjadi pokok permohonan yang diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana terdapat dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, pada pokoknya mengatur bahwa

perkara perselisian penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan lain. Adanya kata "tahap akhir" dalam ketentuan pasal tersebut demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konsitusi yakni terbatas hanya pada hasil perolehan suara.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2016 diatur:

"b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

5. Bahwa ketentuan Pasal 75 huruf a UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan*
- b. *permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.*

6. Lebih jauh Mahkamah juga mengatur dalam Pasal 8 ayat (3) poin b. angka 4 PMK 6/2020 tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan ditentukan pemuatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam posita maupun Petitum tidak dijabarkan tentang adanya kesalahan perhitungan suara oleh Termohon dan tidak ada permohonan Pemohon untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

7. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang

seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, diantaranya:

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara?
- Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara?

Akan tetapi ternyata dalam permohonannya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana disebutkan dalam dalil Pemohon pada halaman 14-22, yang mana dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Luwu Timur. Padahal berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, tuduhan adanya pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut ada mekanisme penyelesaian hukumnya tersendiri yang diatur dalam Pasal 73 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang menyatakan bahwa:

- (1) *Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.*
- (2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yang menyebutkan bahwa Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif. Sehingga penyelesaian pelanggaran hukum yang didalilkan Pemohon tersebut, penyelesaiannya bukan di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut Pasal 135A ayat (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), dan (10) mengatur tentang mekanisme kewenangan Bawaslu dan KPU dalam menyelesaikan pelanggaran administrasi sebagaimana yang dimaksud adalah TSM (Vide Pasal 135A ayat (1)). Hal ini adalah bagian dari penegasan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 190/PHPU.-D.VIII/2010 yang menegaskan bahwa;

Pembatalan hasil pemilu atau pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sama sekali tidak dimaksudkan oleh MK untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana dan administrasi dalam pemilu dan pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti dibidang itu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu dan pemilukada sebagai dasar putusan, tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan administrasi terhadap pelakunya

Dan oleh Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, diatur lebih jauh bagaimana tata cara *procedural Formil* maupun materilnya.

8. Secara keseluruhan di dalam permohonannya, Pemohon tidak sedikitpun membantah hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara. Di dalam Permohonan Pemohon, sama sekali tidak memberikan gambaran klaim kemenangan. Dengan tidak didalilkan perolehan suara versi Pemohon maka klaim kemenangan tersebut menjadi gugur.

9. Bahwa lebihnya, apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitum adalah *kontradiktif yuridis* karena Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mendiskualifikasi Pihak Terkait sedangkan kewenangan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah kewenangan lembaga lain sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 44 Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta WaliKota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur Jo Pasal 135A jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang jo Pasal 8 ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang tentang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
10. Bahwa sebagaimana termaktub dalam Pasal 55 Peraturan MK Nomor 6 Tahun 220 menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

- a. *Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi Syarat formil permohonannya*
- b. *Permohonan ditolak, apabila Permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau*
- c. *Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila Permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.*

Berdasarkan Pasal 55 a quo, telah secara jelas dan tegas bahwa Mahkamah Konsititusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili

dan memutus Permohonan a quo. Ketentuan Pasal 55 ini memberikan penegasan atas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam hal menjatuhkan amar putusan terhadap sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten.

MAHKAMAH KONSTITUSI BUKANLAH FORUM UNTUK MENYELESAIKAN DUGAAN KECURANGAN DAN PELANGGARAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

12 Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Kewenangan yang sama juga telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”), yang dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

13 Bahwa Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU Pilkada”) telah menguraikan ruang lingkup perselisihan tentang hasil pemilihan Kepala daerah adalah

- (2) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (3) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 157 ayat (1), (2) dan (3);

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
- (2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.

- (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

14. Bahwa merujuk pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020

menyatakan bahwa

Pasal 3

- (1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- (2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 4

- (1) Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

15. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan adalah Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi perlu dicermati secara seksama bahwa wewenang Mahkamah untuk memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan itu terdapat pembatasan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, wewenang Mahkamah hanya terbatas untuk memeriksa perselisihan menyangkut penghitungan perolehan suara saja, sehingga Mahkamah Konstitusi bukanlah forum untuk menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Dugaan Pelanggaran dan Kecurangan Pemilu.

16. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, sudah cukup kiranya alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

17. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU No. 10 Tahun 2016 jo Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK No. 1 Tahun 2016 diatur:

"b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

18. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Luwu timur, adalah sejumlah 300.374 (tiga ratus ribu tiga ratus tujuh puluh empat) jiwa berdasarkan data dari Dukcapil Kabupaten luwu timur, sehingga syarat persentase selisih suara yang ditentukan adalah sebesar 1,5 % (satu koma lima persen).

19. Bahwa agregat perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Berita Acara KPU Kabupaten luwu timur Tahun 2020 Nomor **379/PL.02.6-Kpt/7324/KPU/Kab/XXI/2020** Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati luwu timur Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 (Bukti PT-4) yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir.H.Muhammad Thoriq Husler / DRS.H.Budiman,M.Pd	86.351
2	Irwan Bachri syam,ST / Andi Muh.Rio Pattawiri SH.,M.Kn	77.228
	Total Suara Sah	163.579

20. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 1/2016 Pasal 7 ayat (3) telah disyaratkan: "Perbedaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) adalah antara perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara pasangan calon Peraih suara Terbanyak yang dihitung dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon"
21. Bahwa merujuk pada lampiran V PMK NO. 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dengan memperhatikan syarat prosentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara PIHAK TERKAIT mencapai = **86.351** suara, sedangkan PEMOHON hanya mencapai = **77.228** suara. Dengan demikian syarat AMBANG BATAS untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **1,5% X 163.579 suara = 2454** suara. Sedangkan selisih suara antara PEMOHON dan PIHAK TERKAIT adalah **86.351 - 77.228 = 9.123** suara atau setara **5,6 %** sehingga Pemohon tidak memenuhi syarat;
22. Bahwa meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu timur tahun 2020, namun permohonan PEMOHON tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT sebagai syarat untuk mengajukan permohonan pembatalan di Mahkamah Konstitusi, sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu timur tahun 2020. Dengan demikian PEMOHON tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

23. bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) poin b. angka 4 PMK 6/2020 tentang apa saja yang harus dimuat dalam Permohonan Pemohon. Dalam pokok permohonan ditentukan pemuatan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil

penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sedangkan di dalam posita maupun Petitum tidak dijabarkan tentang adanya kesalahan perhitungan suara oleh Termohon dan tidak ada permohonan Pemohon untuk menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

24. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, hal ini terbukti dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara dengan Pihak Terkait termasuk argumentasi Pemohon yang memuat tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon maupun hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, diantaranya:

- Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur?
- Berapa perolehan suara yang seharusnya sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak?
- Apakah ada pengurangan/penggelembungan suara?
- Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadinya pengurangan/penggelembungan suara?

25. Bahwa Permohonan Pemohon dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi (hal. 4-5) menggambarkan tentang adanya putusan terdahulu, sehingga berkesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili. Uraian Pemohon dalam sub Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam bagian Pokok Perkara, jika dibaca lebih seksama dan teliti, pada pokoknya merupakan keinginan Pemohon sendiri untuk menambahkan kewenangan Mahkamah, secara eksplisit dan *verbatim* menunjukkan kehendak subjektif Pemohon agar Mahkamah mempertimbangkan untuk menerima Permohonan Pemohon untuk diproses "*beyond the law*" atau di luar ketentuan hukum yang berlaku sebab Putusan terdahulu sebagaimana di maksud oleh pihak Pemohon adalah putusan yang sudah tidak relevan dengan kondisi Yuridis Normatif saat ini dimana jelas bahwa proposisi

Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Vide UU Mahkamah Konstitusi) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 ..

26. Bahwa Pemohon sejak awal telah sadar ada ketentuan hukum yang mengatur tentang PPHU Bupati dan Wakil Bupati yang telah diuraikan. Karena itulah Pemohon membuat uraian yang sangat panjang tentang keinginan agar Mahkamah dapat menerima Permohonannya berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang sudah diintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dan Perbawaslu No. 9 tahun 2020. Terkait tentang tuduhan pelanggaran TSM, Pemohon membangun konstruksi hukum seolah-olah telah terjadi dugaan adanya pelanggaran dan kecurangan agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon, yang hal ini justru menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas (*obscur*).
27. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Petitumnya memohon pada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan pada poin 2 membatalkan keputusan KPU dan petitum atau No. 2, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Burau, Malili, Tomoni dan Nuha adalah Petitum yang Kontradiktif, tanpa ada satu pun menguraikan dalil yang relevan dalam positanya. Misalnya, di TPS mana harus diulang dan karena sebab apa sehingga harus diulang, termasuk apakah Pemohon sebelumnya telah mengajukan keberatan sebagaimana mekanisme hukum dan telah dimuat dalam berita acara keberatan sebagaimana mestinya dan apakah ada rekomendasi baik dari, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa dan Panitia Pengawas Lapangan yang memerintahkan pihak Termohon untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon menjadi **kabur** atau tidak jelas secara hukum.

28. Dalam Petikum Permohonan Pemohon point 2 disebutkan sebagai berikut:

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020.

Dengan Petikum demikian, Pemohon meminta agar keseluruhan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor Nomor: 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020 dinyatakan batal. sedangkan dipetikum atau No. 2, memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Burau, Malili, Tomoni dan Nuha. Hal ini jelas bahwa Pemohon tidak Konsisten, ragu dengan posita dan petikumnya sebab diluar dari kecamatan Burau, Malili, Tomoni, dan Nuha tidak dilakukannya PSU dalam arti Pemohon mengakui akan sahnya keputusan KPU sebagaimana di maksud di kecamatan selain dari kecamatan yang di dalilkan pemohon dan tidak ada satu pun posita yang menguraikan tentang tidak sahnya hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu timur di kecamatan selain dari kecamatan yang didalilkan pemohon, sedangkan yang dimohonkan adalah Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020. Oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.

29. Bahwa pada Permohonan Pemohon bagian I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, huruf d (hal. 3), Pemohon menyebutkan bahwa dasar kewenangan Mahkamah untuk mengadili Permohonan Pemohon tentang Terstruktur Sistematis dan Masif sebagaimana termuat dalam dalil pokok permohonan (hal 14) adalah Pasal 157 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 10 Tahun 2016. Setelah kami, Pihak Terkait, menelaahnya dengan seksama, ternyata pasal a quo bukanlah dasar hukum tentang

Kewenangan Mahkamah untuk mengadili Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, akan tetapi pasal tersebut mengatur tentang kewenangan Mahkamah untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, hal ini sejalan dengan apa yang pernah Mahkamah Konstitusi putuskan dalam putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK tidak lagi berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung, karena ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Th 2008 bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Th 2015 menentukan bahwa penyelesaian sengketa hasil Pilkada langsung menjadi kewenangan badan peradilan khusus. Namun sebelum badan peradilan khusus tersebut dibentuk, maka MK masih berwenang untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada langsung. Kewenangan MK tersebut adalah kewenangan konstitusional yang bersifat sementara untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*). Oleh karena itu permohonan Pemohon menjadi kabur atau tidak jelas, yakni apakah permohonan Pemohon adalah Sengketa Hasil tahap akhir (Vide Pasal 157 ayat (3)) atau sengketa terkait dengan Administrasi yaitu Terstruktur, Sistematis dan Masif. Hal yang sama dilakukan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada bagian I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi huruf e (hal. 4) yang memuat ketentuan bahwa:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

Menanggapi hal tersebut, Pihak Terkait, menelaahnya dengan seksama, ternyata Undang-Undang a quo tidak mengatur hal demikian sebagai perubahannya melainkan isinya tentang penanggulangan penyebaran

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk perlunya dilakukan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2020 agar pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota tetap dapat berlangsung secara demokratis dan berkualitas serta untuk menjaga stabilitas politik dalam negeri yang terdiri dari 2 Pasal yaitu Pasal 1 ditetapkannya menjadi Undang-Undang dan Pasal 2 mulai berlakunya Undang-Undang.

30. Bahwa serangkaian pelanggaran nyata terhadap ketentuan formil Permohonan sebagaimana argumentasi yuridis Pihak Terkait di atas, membuktikan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini tidak memahami konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan permohonan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta tidak dapat membedakan dasar hukum mana yang dapat di pakai untuk sengketa/laporan administrasi tentang Terstruktur Sistematis dan Masif maupun peraturan tentang sengketa hasil. Aturan-aturan yang telah Pemohon Jabarkan diatas yaitu Pasal 135A dan Pasal 157 UU Nomor 16 Tahun 2010, dibuat berdasar ketentuan beserta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi turunannya dibuat dalam rangka menyederhanakan serta memperjelas koridor substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta berkaitan dengan pelanggaran administrasi yaitu terstruktur, sistematis dan massif penyelesaiannya bagaimana tata cara. Hingga saat Permohonan diajukan, tidak ada satu pihak pun yang menggugat keabsahan maupun konstitusionalitas daripada ketentuan Pasal 135A dan Pasal 157 UU Nomor 16 Tahun 2010, artinya implementasi terhadap Pasal 135A dan Pasal 157 UU Nomor 16 Tahun 2010 beserta aturan-aturan turunannya menjadi sah dan tidak terbantahkan serta memiliki daya ikat dan daya laku untuk dipatuhi dan dijalankan, baik itu oleh Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait.

31. Pihak Terkait dalam menguraikan bagian Eksepsi terkait dengan formalitas pengajuan serta substansi Permohonan Pemohon, adalah bukan untuk mencari-cari kesalahan Pemohon, namun kesalahan dan kelalaian itu nyata adanya. Pemohon telah gagal secara formil memenuhi ketentuan sebagaimana di gambarkan oleh Pihak Terkait. Terlebih lagi, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tidak mempunyai nilai pembuktian dan pihak terkait menduga kalau alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang dibuat-buat.
32. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum di atas, berdasar secara hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon di dalam Pokok Permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumptif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur dan karena itu dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi kecurangan secara emosional belaka.
2. Bahwa untuk menghindari adanya pengulangan maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Pendahuluan dan Eksepsi secara *mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanggapan pada bagian Keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Permohonan ini.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Kab. Luwu Timur dalam Lampiran I (Bukti PT-4), dan Berita Acara KPU Nomor 040/PL.02.6-Pu/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten (BUKTI PT-5) perolehan suara masing-masing

Pasangan Calon bupati dan calon wakil bupati luwu timur adalah sebagai berikut:

TABEL 1
REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Ir.H.Muhammad Thoriq Husler / DRS.H.Budiman,M.Pd	86.351
2	Irwan Bachri syam,ST / Andi Muh.Rio Pattawiri SH.,M.Kn	77.228
	Total Suara Sah	163.579

Adapun rincian hasil perolehan suara Pemilihan bupati dan wakil bupati per Kecamatan berdasarkan pada Keputusan Termohon (vide BUKTI PT-3 dan BUKTI PT-4) adalah sebagai berikut;

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PASLON BERDASARKAN KECAMATAN

No.	KECAMATAN	PASLON 1	PASLON 2	SUARA SAH
1	NUHA	6.001	5.314	11.315
2	WASUPONDA	5.521	5.944	11.465
3	MANGKUTANA	7.134	5.456	12.590
4	BURAU	10.400	8.985	19.538
5	KALAENA	4.226	3.156	7.382
6	TOWUTI	11.963	10.431	22.394
7	ANGKONA	7.419	6.961	14.380
8	TOMONI	7.732	7.147	14.879
9	TOMONI TIMUR	4.377	3.777	8.154
10	MALILI	11.108	11.642	22.750
11	WOTU	10.470	8.415	18.885
	TOTAL	86.351	77.228	163.579

(Bukti. PT-6 – PT-16)

4. Dari hasil perolehan suara tersebut di atas maka selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 9.123 suara atau 5,6%. Artinya untuk dapat dinyatakan sebagai Pasangan Calon terpilih, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalam Permohonannya bahwa hasil

perolehan suara Pemohon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati lebih banyak dari perolehan suara Pihak terkait. Namun, Pemohon dalam permohonannya tidak mendalilkan perolehan suaranya, bahkan sama sekali tidak memuat perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga tidak jelas atau kabur apabila petitum dalam Permohonan Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak (tidak Masuk Akal).

5. Pemohon juga tidak menguraikan berapa banyak perolehan suara yang diklaim Pemohon, Dengan demikian, berapakah sesungguhnya persentase dan/atau angka kemenangan yang diklaim oleh Pemohon atas Pihak Terkait, bukan saja tidak diketahui secara pasti oleh Pihak Terkait, tapi juga tidak diketahui secara pasti oleh Pemohon sendiri. Jadi tidak berlebihan kiranya, jika Pihak Terkait berpandangan bahwa klaim Pemohon tersebut bersifat imajinatif.
6. Permohonan Pemohon hanya mendalilkan hal yang bersifat kualitatif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara yang pada pokoknya terdiri dari 9 poin dalil:
 1. Mutasi
 2. Politik Uang
 3. Oknum kepala desa yang melakukan intimidasi
 4. adanya keterlibatan ASN
7. Pemohon semestinya tidak saja mengkonstruksi berbagai bentuk dugaan kecurangan dan pelanggaran berdasarkan narasi yang bersifat kualitatif saja, tetapi Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dan gamblang baik locus maupun tempus-nya, apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi.
8. Kemudian, argumentasi serta dalil Pemohon lainnya dalam Permohonan, akan Pihak Terkait tanggapi terbatas untuk dalil-dalil yang berkaitan dengan posisi Pihak Terkait sebagai berikut:

A. PEMOHON MENCAMPURADUKKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KEWENANGAN BAWASLU

9. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Mahkamah berwenang untuk menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dalam Pokok Perkara dengan mendasarkannya pada alasan-alasan hukum di dalam Konstitusi maupun putusan-putusan Mahkamah dalam sengketa Pilkada, sebelum berlakunya perubahan rezim sengketa hukum Pilkada dan Pemilu dalam UU terbaru sejak tahun 2015 (vide UU Nomor 1 Tahun 2015 berikut perubahan-perubahannya dan peraturan pelaksana lainnya seperti perbawaslu no 9 tahun 2020.
10. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Pihak Terkait menegaskan bahwa perumusan penegakan hukum Pemilu dan Pilkada sebagaimana yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang di masa yang lalu dan telah dikuatkan oleh berbagai yurisprudensi Mahkamah menyangkut penanganan dan penyelesaian sengketa yang memeriksa dugaan pelanggaran yang bersifat TSM dalam Pemilu maupun Pilkada, telah diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (*statutory precedent*).
11. Bahwa pelanggaran TSM telah diinkorporasikan sebagai norma hukum yang secara tegas diatur dalam Pasal 135A ayat (1) UU Pemilu, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dimana Pasal 73 ayat (2) menyebutkan sebagai berikut:

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Kemudian daripada itu, penjelasan Pasal 135A Ayat (1) menegaskan bahwa

yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun

penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

12. Bahwa Penjelasan Pasal a quo berkaitan dengan apa yang diuraikan oleh Pemohon dalam (hal-14) yang berarti Pemohon seharusnya telah memahami tentang konsep pelanggaran TSM. Akan tetapi, anehnya, Pemohon tidak menjelaskan secara tegas keseluruhan rangkaian peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud sehingga bisa menerima keseluruhan aturan tersebut yang secara tegas memberikan kewenangan penanganan sengketa TSM kepada Bawaslu, padahal ini masih dalam satu ketentuan pasal yang sama (*rubrica est lex*). (vide Pasal 135A ayat (10) jo Perbawaslu No. 9 Tahun 2020).
13. Bahwa untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum, setiap dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM haruslah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam norma sebagaimana dikemukakan pada poin 4 diatas. Oleh karena itu, upaya Pemohon yang memohon Mahkamah untuk mengadili dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten luwu Timur dengan merujuk kepada yurisprudensi yang lama yang diputus berdasarkan Undang-Undang dan Pilkada yang lama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, nyata-nyata sudah tidak relevan dijadikan sebagai dasar hukum untuk diterapkan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten luwu Timur. Karena nomenklatur dan posisi hukum yang berbeda dan merupakan analogi yang keliru sebagaimana dikemukakan lewat asas (*citationes non concedantur priusquam exprimatur super qua re fieri debet citation*) Artinya, penggunaan yurisprudensi tidak akan diterima sebelum dijelaskan hubungan antara perkara dengan yurisprudensi tersebut dan tidak dapat dibenarkan secara hukum. Hal ini

sebagaimana juga ditegaskan dalam (*asas nit agit explum litem quo lite resolvit*), di mana karena menyelesaikan suatu perkara dengan mengambil pendekatan yang berbeda sama saja tidak menyelesaikan masalah

14. Bahwa kedudukan hukum yurisprudensi sangat berbeda dengan UU, terlebih jika norma yurisprudensi tersebut telah dijadikan bagian dalam UU, menjadi *statutory precedent*. Sebagaimana ditegaskan dalam doktrin yang dikemukakan oleh Grand Lamon (Grant Lamond, "Do Precedents Create Rules?", *Legal Theory* 11 (1), 1-26, 2005, p. 23)

"Precedents are different because they are context-dependent whereas statutes are context-independent. A precedent is a decision which is sufficient in the context of the case to reach a decision – it does not purport to pre-empt the conclusions it necessarily has a relevance to other contexts. A statute is not (normally) a decision on a particular set of facts – it applies to all situations which fall within its scope and lays down a *prima facie* solution to all of those situations".

Maka dalil-dalil Pemohon yang menggunakan dasar yurisprudensi untuk "memaksa" Mahkamah menerima Permohonannya merupakan argumen yang tidak relevan secara kontekstual hukum, karena yurisprudensi terikat pada konteks kasus. Selain itu secara hukum, yurisprudensi tidak dapat dijadikan dasar *prima facie* untuk kasus-kasus yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya karena UU telah secara tegas mengaturnya.

15. Bahwa konsep TSM yang dimuat di dalam pokok permohonan adalah wewenang BAWASLU, bukan wewenang Mahkamah. Pengalihan kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM dari Mahkamah kepada BAWASLU merupakan *legal policy* pembentuk undang-undang untuk memurnikan pelaksanaan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan". Oleh karena itu para pembentuk undang-undang berpandangan bahwa kewenangan untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM tidak lagi ditangani

Mahkamah Konstitusi tetapi ditangani oleh lembaga yang lain dalam hal ini BAWASLU. Selain itu, pembentuk undang-undang mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran dan kecurangan bersifat TSM itu adalah pelanggaran dan kecurangan yang berada dalam tahapan proses dan bukan menyangkut tahap akhir yaitu soal perselisihan hasil Pemilihan Umum.

16. Bahwa norma Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada mengatur bahwa permohonan keberatan hasil pemilihan kepala daerah (Bupati) hanya terbatas pada perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus Kata “tahap akhir” dalam pasal a quo menunjukkan bahwa kewenangan dan kompetensi Mahkamah secara limitatif hanyalah untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah bukan untuk memeriksa hal-hal yang lain seperti dugaan pelanggaran dan kecurangan yang bersifat TSM.
17. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil Pemohon terkait dengan keinginan untuk menerima pelanggaran TSM sebagai Kewenangan Mahkamah, dan karenanya patut secara hukum untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon tersebut secara keseluruhan karena seluruh konstruksi Permohonan Pemohon didasarkan pada landasan dalil ini.

B. TANGGAPAN TENTANG PILKADA KABUPATEN LUWU TIMUR TERJADI PELANGGARAN SECARA TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF

1. Tentang Mutasi

Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada halaman 14-19 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pasangan Nomor Urut 1 telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 2, 3, dan 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut dalam halaman 19 pada bagian pokok permohonan Pemohon, pemohon telah mengakui bahwa telah

di ajukannya sengketa proses Kabupaten Luwu Timur pada Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur pasca penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur, menanggapi hal tersebut Pihak Terkait berpendapat bahwa telah dilakukannya proses dibawahslu sehingga di anggap telah selesai dan tidak terbukti tentang adanya kerugian sebagaimana dimaksud dalam kepentingan Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Timur yang merujuk pada Pasal 4 ayat (1) PERBAWASLU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Oleh sebab itu maka Mahkamah tidak lagi berwenang dalam menyelesaikannya sebab telah diselesaikan sebelumnya oleh lembaga yang diberikan Kewenangan untuk menyelesaikan Sengketa sebagaimana di maksud.

2. Tentang adanya perbuatan Politik Uang

Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Pokok permohonan pada halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

“ adanya perbuatan Politik Uang (Money Politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan calon nomor urut 1 yang terjadi di dusun pakatan, desa Maleku kecamatan Mangkutana.

adanya perbuatan Politik Uang (Money Politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan calon nomor urut 1 yang terjadi di desa Libukang Mandiri, Kecamatan Towuti.

adanya perbuatan Politik Uang (Money Politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan uang sebesar 20 juta per TPS di desa koroncia Kecamatan Mangkutana.

adanya perbuatan Politik Uang (Money Politic) yang dilakukan oleh Tim Pasangan calon nomor urut 1 di Desa Mahalona, Kecamatan Towuti.

Bahwa dengan adanya perbuatan politik uang (*money politik*) yang dilakukan oleh Tim Pasangan calon Nomor Urut 1 di 2 Kecamatan yaitu kecamatan mangkutana towuti adalah sangat merugikan pemohon dan bertentangan dengan pasal 18 ayat 4 UUD 1945.

Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon, setelah Pihak Terkait melakukan penelusuran hukum dan melihat bukti-bukti yang diajukan pada dasarnya bahwa bukti dan dalil tersebut adalah suatu yang dibuat-buat, Faktanya, peristiwa tersebut tidak pernah dillaporan Pemohon kepada BAWASLU. Berdasarkan pada hal ini, maka dalil Pemohon sudah sepatutnya dikesampingkan oleh Mahkamah dan kabur secara hukum sebab Pada bagian tersebut Permohonan Pemohon tidak ada keterangan tentang siapa yang membuat video tersebut, siapa yang direkam, siapa yang memberikan uang, pada tanggal berapa, bulan apa dan tahun apa dan siapa nama Tim yang dimaksud oleh Pemohon dalam Pokok Permohonannya, akibat dari itu Permohonan pemohon sebatas Justifikasi yang sifatnya subjektif dan Pihak Terkait tidak memiliki hubungan apapun dengan kejadian-kejadin sebagaimana di gambarkan oleh Pemohon sebagaimana di sebutkan diatas, sebaliknya yang sebenarnya melakukan Politik Uang dalam tahapan kampanye adalah Paslon Nomor urut 2 (Bukti Video. PT-17) yang terjadi di Kecamatan wasuponda dimana video tersebut menjelaskan bahwa dalam tahapan Pilkada Kabupaten Luwu Timur, Paslon Nomor Urut 2 (Irwan Bachri Syam) terlihat jelas memberikan uang secara langsung kepada salah satu masyarakat setempat.

3. Tentang adanya oknum kepala desa yang melakukan intimidasi

Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon dalam hal 20-21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

“adanya keterlibatan oknum Kepala Desa Kasintuwu yang melakukan intimidasi kepada aparat Desanya untuk mendukung dan memilih Calon Nomor Urut 1”.

Bahwa dalil Permohonan pemohon adalah tidak jelas sebab tidak pula menerangkan bahwa apa hubungan antara kepala desa dengan paslon nomor Urut 1, apakah hubungan korelasi antara Dalil ini dengan Terstruktur, Sistematis dan Masif, yang terkesan mengadagada yang sengaja dihubungkan untuk kepentingan Pemohon, untuk

itu Pihak Terkait menanggapi bahwa Pihak terkait sama sekali tidak punya hubungan dengan Oknum Kepala Desa

4. Adanya keterlibatan ASN

Bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 21 tentang

“adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara massif melakukan kunjungan ke Posko Pemenangan Calon Nomor Urut 1 , adanya kunjungan kepala dinas pendidikan dan beberapa aparatur sipil Negara keposko induk pemenangan calon nomor urut 1 dikecamatan Tomoni “

“adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara massif menyuruh untuk mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 1 melalui grup Whatsaap yang bernama ASN A'bulosibattang”

“adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara melalui grup Whatsaap dinas dukcapil Lutim(hasil screenshoot),dalam grup tersebut yang intinya adanya ucapan terimakasih kepada anggota grup atas kemenangan calon bupati nomor urut 1 “

“ adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara secara massif pada tanggal 8 desember 2020 yaitu video membagikan ikan keposko posko tim pemenangan nomor urut 1 sekecamatan Tomoni menggunakan kendaraan mobil operasional dinas kantor kecamatan Tomoni warna hitam merk masda dengan plat nomor DP 8048 G “

“bahwa dengan adanya perbuatan keterlibatan Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan tim pasangan calon nomor urut 1 adalah sangat merugikan pemohon dan bertentangan dengan peraturan perundang undangan dan sangat merusak sendi sendi demokrasi”

Bahwa dalil Pemohon mengenai ketidak netralan aparat bersifat asumptif dan tendensius karena didasarkan pada dugaan-dugaan yang keliru dan tidak berdasar. Pemohon juga tidak menguraikan secara jelas dan spesifik kejadian pelanggaran seperti apa yang dilakukan oleh ASN, di mana terjadinya, kapan waktunya, bagaimana kejadiannya, siapa pelakunya, bagaimana akibat dan hubungannya terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor urut 2 (Pemohon). sejalan dengan penjelasan Pasal 135A ayat (2) UU Pilkada serta ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No 9 Tahun 2020 yang dimana telah memberikan kualifikasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif adalah pelanggaran administrasi yang memiliki arti sebagai berikut;

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.
- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.
- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

maka jelas bahwa dalil pemohon tentang mutasi, adanya politik uang, adanya oknum kepala desa yang melakukan intimidasi, adanya keterlibatan ASN adalah dalil yang harus dibuktikan terlebih dahulu pada lembaga yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 serta Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian perlu pemohon jabarkan apa hubungannya Pihak Terkait sehingga berdampak pada hasil perolehan suara. dengan begitu Permohonan Pemohon kabur dan tidak bealasan secara hukum untuk memaksakan Mahkamah menyelesaikan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

C. TANGGAPAN TENTANG BANYAKNYA PEMILIH YANG MASUK DALAM DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KATEGORI PEMILIH TETAP YANG BELUM MELAKUKAN PEREKAMAN E-KTP

bahwa berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon pada halaman 28, Pihak terkait sadar bahwa ini adalah ranah Komisi Pemilihan Umum dan Dukcapil Kabupaten Luwu Timur, namun pihak terkait ingin meluruskan cara pandang Pemohon dalam memahami persoalan tentang DPT dalam Pilkada Serentak 9 Desember 2020, dimana terdapat surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 270/12615/Dukcapil, tertanggal 20 November 2020 (Bukti. PT-18) yang ditujukan kepada Kadis Dukcapil/OPD yang menangani Dukcapil Provinsi dan Kadis Dukcapil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dan Tembusannya disampaikan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Gubernur di seluruh Indonesia yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan tentang suksesnya pilkada serentak 9 Desember 2020

seiring upaya mencegah penularan Covid 19, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia tetap membuka pelayanan pada tanggal 9 Desember 2020. hal ini menunjukkan bahwa hingga tanggal 9 Desember 2020 masih memungkinkan untuk dilakukannya perekaman E-KTP yang kemudian berdasarkan surat tersebut diatas pada poin 2 huruf a mengatakan " data wajib KTP -el dengan status *Print Ready Record* (PRR) harus langsung di cetak KTP-el. tidak diperbolehkan menerbitkan Surat Keterangan (suket) bagi wajib KTP-el dengan status PRR.

bahwa berkaitan dengan hal tersebut maka jelas terdapat kekeliruan dalam mendalilkan Permohonan Pemohon karena tidak melakukan penelusuran hal-hal yang berkaitan dengan DPT dalam Pilkada serentak 2020 secara komprehensif dan terkesan Pemohon hanya mencari-cari alasan dan kesalahan yang dijustifikasi secara subjektif. untuk itu maka dalil tersebut Pihak Terkait anggap sebagai dalil yang tidak berdasar secara hukum.

D. TANGGAPAN TENTANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR YANG TELAH MELOLOSKAN DAN MENETAPKAN Ir. H. MUHAMMAD THORIG HUSLER Drs H. BUDIMAN, M.Pd SEBAGAI PASANGAN CALON TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

Bahwa KPU Kabupaten Luwu Timur telah meloloskan Pihak Terkait tetapi tidak memenuhi syarat pencalonan. apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran yang terjadi dan menguntungkan Pasangan Nomor Urut 1 adalah dalil yang tidak berdasar dan terkesan mencari-cari kesalahan dari Pihak Terkait padahal semuanya berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada .

Bahwa merujuk pada surat keterangan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: B/017/DPP-HANURA/X/2020, tertanggal 27 Oktober 2020 yang ditujukan kepada Termohon, menjelaskan bahwa berkaitan dengan perbedaan Penulisan nama Ir. H. Muhammad thorig Husler (sesuai KTP) menjadi Ir. H. Muh. Thoriq Husler (Mode B.1-KWK) Parpol Partai Hanura adalah orang yang sama dengan pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 7324041904630001 atas nama Ir. H. Muh. Thoriq Husler (Bukri. PT-19).

bahwa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor: 101/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur Nomor : 103/PL.02.3-Kpt/7324/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam UU Pemilukada.

Dalam mengeluarkan Keputusan KPU sebagaimana tersebut di atas, KPU telah melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon dalam menetapkan dan mengumumkan nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Lagipula, seluruh dan setiap proses verifikasi sebagaimana disebutkan di atas diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia ("BAWASLU"). Oleh karena itu, apabila ditemukan pelanggaran ataupun kelalaian sehubungan dengan penetapan pasangan calon, baik pemohon maupun masyarakat dapat mengadukannya kepada BAWASLU. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian terhadap persoalan ini ada di tangan BAWASLU dan jika para pengadu merasa tidak puas atas putusan BAWASLU, mereka dapat membawa permasalahan ini ke PTUN. Dengan demikian, penyelesaian masalah terhadap persyaratan calon ini, bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya.

Terlebih lagi, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kompetensi absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus adanya pelanggaran persyaratan pendaftaran pasangan calon. Kompetensi absolut dimaksud hanya dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, dalil Pemohon tidak berdasar secara hukum dan karenanya patut untuk dikesampingkan

E. PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN HUBUNGAN SEBAB AKIBAT ANTARA PERISTIWA YANG DIDALILKAN DENGAN SIGNIFIKANSINYA TERHADAP PEROLEHAN SUARA

1. Dari uraian dalil-dalil Pemohon yang telah ditanggapi Pihak Terkait di atas, terlihat bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan hubungan sebab akibat antara peristiwa yang didalilkan dengan signifikansinya terhadap perolehan suara.
2. Pemohon hanya mencantumkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada uraian yang jelas dan lengkap mengenai apa, kapan, di mana, siapa dan bagaimana kaitan dengan perolehan suara. Oleh karena itu Permohonan Pemohon semestinya ditolak karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

F. TANGGAPAN TERKAIT PERMINTAAN PEMOHON UNTUK DISKUALIFIKASI PASANGAN CALON

1. Bahwa terhadap hal ini, telah Pihak Terkait tanggapi sebelumnya pada bagian A dan B pada angka romawi II dan oleh karenanya argumentasi tersebut berlaku *mutatis mutandis* pada bagian ini.
2. Pemohon mendalilkan tentang sanksi diskualifikasi bagi kecurangan TSM pada bagian akhir pokok Permohonan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut berikut tanggapan Pihak Terkait:
 - a. Temuan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tentang Pilkada tentang pendiskualifikasian paslon telah diinkorporasi sebagai norma hukum dalam UU 10 Tahun 2016.
 - b. Dalam UU Pemilukada, sanksi pembatalan dapat dijatuhkan kepada peserta Pemilukada yang terbukti melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif (Pasal 73 ayat (2), Jo Pasal 73 ayat (5), Pasal 135A pelanggaran administrasi terkategori TSM), pelanggaran pidana (Pasal 73 ayat (3) mengenai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap karena pelanggaran Pasal 73 ayat (1)).
 - c. Khusus untuk pembatalan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan dasar adanya dugaan pelanggaran administratif TSM telah diatur dalam Pasal 135A jo Pasal 144 UU Pemilukada serta tentang pidana diatur dengan Pasal 146 Jo 152 UU Pemilukada yang diselesaikan BAWASLU. Berdasarkan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 135A ayat (10) dan Pasal 144

ayat (4) UU Pemilukada, BAWASLU telah menetapkan PERBAWASLU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM yang merupakan pedoman hukum untuk penyelesaian sengketa administratif TSM dan perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Semua ketentuan hukum inilah yang menjadi norma positif dan sumber legalitas bagi setiap pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan peserta Pilkada (*in casu* Calon Bupati dan Wakil Bupati). Dengan kata lain, produk hukum ini merupakan perwujudan dari prinsip *rechtmatigheid* yang tak boleh dikesampingkan begitu saja.

3. Bahwa untuk dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil Pemilu.

Berdasarkan keseluruhan uraian Keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

G. KETERANGAN TENTANG POSITA DAN PETITUM PEMOHON YANG DISAMPAIKAN DALAM SIDANG PENDAHULUAN TANGGAL 28 Januari 2020
PERMOHONAN PEMOHON KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Dalil posita dan Petitum Pemohon yang disampaikan dalam Sidang Pendahuluan semakin menunjukkan ketidakjelasan atau kekaburan Permohonan Pemohon karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Ketidak sesuaian posita dan petitum.

Pemohon meminta Mahkamah untuk memerintahkan Termohon melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Burau, Malili, Tomoni, dan Nuha. Akan tetapi tidak ada satupun dalil dalam posita yang menjelaskan alasan-alasan khusus terkait permohonan ini, melainkan dalil pemohon hanya terbatas pada beberapa TPS. Oleh karenanya, permohonan Pemohon ini kabur.

2. Permohonan Pemohon merupakan dalil indikatif dan prediktif. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwasahnya Pemohon mendalilkan sesuatu yang masih bersifat indikasi, bukan fakta. Dalil-dalil Pemohon karenanya menjadi tidak jelas atau kabur sebab didasarkan pada sesuatu yang tidak nyata, jelas, dan dapat diverifikasi secara faktual dan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor: 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksankan Putusan Termohon Nomor: 379/PL/02.06-Kpt/7324/KPU-Kab/XII/2020 tentang

Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur Tahun 2020

Hormat Kami

PIHAK TERKAIT/KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT



Agus Melas, S.H.,M.H




Dr. Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, SH., MH


Andi Asma Riski Amalia, SH



Untung Amir, S.H.,M.H



Benny Hutabarat, S.H



Roy Valiat Sembiring. SH